

REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK, SUDAH SAMPAI DI MANA?

Oleh: **Himsar Silaban¹** dan **Drs. Suherman Djaenudin²** dan **Ahmad Muksin³**

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof.Dr. Moestopo (Beragama), Jalan Hang Lekir I
No 8 Jakarta Pusat 10270, DKI Jakarta, Indonesia dan

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional, DKI Jakarta, Indonesia, Jl. Sawo Manila,
Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520, DKI Jakarta, Indonesia

Email: himasarsilaban53@gmail.com¹ dan herman1076@gmail.com² dan moech_bgrpwr@yahoo.com³

Abstract

At least, there are four demands in public administration reform. Firstly, institutionalization of government agencies; secondly, quality enhancement of human resources; thirdly, quality enhancement of public services; and fourthly, regional autonomy issues. Related to institutionalization of government agencies, mainly to nonstructural government agencies, the procurement of vice minister position and also the overlapping supervisory duties affected to inefficiencies in human resources, cost, facilities and infrastructures, and so forth. In the context of quality enhancement of human resources, there is a gap between the competency of graduates which are not compatible with the market demands. The problems of quality enhancement of public services are quite the same. Another important issue which is urgent to be solved by the government, regarding to regional autonomy issues, is high-costed local election which can affect to the abuse of authority or the abuse of district head position by the elected candidates.

Keywords: Public Administration reform, quality enhancement, regional autonomy

A. Pendahuluan

Berbicara administrasi Publik adalah berbicara tentang efisiensi atau hasil guna, misalnya efisiensi penggunaan waktu, tenaga dan dana. Demikian berbicara tentang efektivitas adalah menyangkut bagaimana sumber-sumber yang ada seperti, sarana dan prasarana, dapat didayagunakan secara tepat guna dan berdayaguna.

Pertanyaan itu menggugah hati karena reformasi administrasi Publik yang digulirkan tahun 1998 progresnya masih belum menggembirakan reformasi administrasi publik menuntut perubahan antara lain: kelembagaan institusi negara; kualitas sumberdaya manusia; peningkatan kualitas pelayanan publik serta penanganan masalah otonomi daerah.

Kelembagaan institusi pemerintah seperti yang banyak dibicarakan orang kaya struktur akan tetapi miskin fungsi, belum lagi ada 88 (delapan puluh delapan) Lembaga Pemerintah non struktural dan memang awal tahun 2015 oleh Bapak Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla sebanyak 10 (sepuluh) instansi telah dihapus, berarti masih

ada 78 (tujuh puluh delapan) lagi yang masih dipertanyakan keberadaannya. Demikian juga penambahan jabatan seperti jabatan wakil menteri yang menjadikan kabinet dikatakan gemuk tidak ramping sehingga proses pergerakannya terkesan lamban dan tidak efisien.

Pembenahan sumberdaya manusia mulai dari instansi pendidikan termasuk kurikulum yang belum dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten dibidangnya. Demikian dalam proses rekrutmen, penempatan dalam jabatan, rotasi, kesempatan dalam mengikuti pendidikan formal dan pendidikan dan pelatihan serta dalam promosi jabatan dalam jajaran Birokrasi yang belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensi jabatan.

Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya adalah masalah kualitas pelayanan termasuk didalamnya penentuan visi misi serta implementasinya, komitmen manusianya, sarana dan prasarana, struktur organisasi dan sikap mentalnya. Pameo yang mengatakan kalau bisa dipersulit mengapa harus dipermudah? Demikian keinginan dari banyak orang untuk pemekaran daerah kabupaten/kota dan propinsi terus berkembang tanpa memperhatikan potensi daerah atau kemampuan terutama pada sumber pendapatan daerah tersebut. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah proses rekrutmen (recruitment) para calon kepala daerah yang nampaknya mengabaikan kompetensi dan dalam proses pemilu/pilkada membutuhkan biaya yang tidak sedikit, akibatnya apabila si calon kepala daerah tersebut menang dan duduk dalam jabatan tersebut cenderung menyalahgunakan jabatan atau wewenangnya.

B. Fakta

1. Kelembagaan Institusi Negara

Keberadaan institusi negara saat ini terdiri dari lembaga tinggi negara berjumlah 8 institusi

yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Daerah. Sedangkan instansi pemerintah terdiri dari Meteri Koordinator (Menko) sejumlah 4 buah; Departemen sejumlah 30 buah; Non Departemen sejumlah 28 buah; lembaga non struktural sejumlah 88 buah sedangkan pemerintah daerah propinsi 34 buah; pemerintah kabupaten 416 buah dan pemerintah kota 98 buah. Ada beberapa hal yang menarik disimak antara lain lembaga non struktural berjumlah 88 buah, nampaknya tumpang tindih dengan institusi departemen yang sama sehingga timbul in efisiensi penggunaan dana anggaran, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta dampak lain yang mungkin terjadi.

Adapaun ke 88 (delapan puluh delapan) instansi tersebut adalah :

Hukum dan Ham

1. Komisi Hukum Nasional
2. Komisi Kepolisian Nasional
3. Ombudsman Republik Indonesia
4. Komisi Kejaksaan
5. Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Pemilu

1. Komisi Pemilihan Umum

KETAHANAN DAN KEAMANAN

1. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
2. Badan Koordinasi penataan Ruang Nasional
3. Badan Nasional pengelola perbatalan
4. Badan pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu
5. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura
6. Badan Pensusahaan Kawasan perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas Batam
7. Badan pengusaha Kawasan perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas Bintan

8. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
9. Badan pengusahaan Kawasan perdagangan Bebas pelabuhan Bebas Karimun
10. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
11. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
12. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
13. Dewan Kelautan Indonesia
14. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
15. Dewan Nasional Kawasan perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas
16. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
17. Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan pengendalian pembangunan

Sosial

1. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan
2. Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
3. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
4. Komisi Nasional Lanjut Usia
5. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Keagamaan

1. Komisi Pengawas Haji Indonesia
2. Badan Pengelola Dana Abadi Umat
3. Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal
4. Badan Amil Zakat Nasional

Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1. Badan Pertimbangan Kepegawaian
2. Dewan Buku Nasional
3. Dewan Penerbangan Antariksa Nasional
4. Dewan Riset Nasional
5. Komite Akreditasi Nasional
6. Komite Inovasi Nasional
7. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan

8. Lembaga Kerja Sama Tripartit

Ketenagakerjaan Kepegawaian dan Profesi

1. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
2. Dewan Pengupahan Nasional
3. Dewan Jaminan Sosial Nasional
4. Komite Aksi Nasional Penghapusan
5. Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
6. Badan Pertimbangan Kepegawaian
7. Lembaga Kerjasama

Pemerintahan

1. Dewan Pertimbangan Presiden
2. Komite Standar Akuntansi Pemerintah
3. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan

Olah Raga

1. Komite Olah Raga Nasional Indonesia
2. Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
3. Badan Olahraga Profesional

Seni Budaya

1. Lembaga Sensor Film
2. Badan Pertimbangan Perfilman Nasional

Infrastruktur

1. Badan Kebijakan dan Pengendalian Perumahan dan Pemukiman Nasional
2. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur

Ekonomi

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
2. Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran
3. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan

4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
5. Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Dewan Energi Nasional

1. Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
2. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
3. Dewan Sumber Daya Air Nasional
4. Dewan Energi Nasional

Kesehatan

1. Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza
2. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
3. Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional

Kita bersyukur pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah membubarkan 10 (sepuluh) Lembaga Pemerintah Non Struktural tersebut dan mudah-mudahan seluruh instansi pemerintah dikaji ulang.

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnancli menyatakan bahwa kementerianya masih melanjutkan pengkajian terhadap 40 lembaga non-kementerian dan non-struktural sebelum memutuskan untuk menghapus lembaga tersebut. "sebagaimana apa yang diminta Menseskab Sekretaris Kabinet) ada 40 LPNK (Lembaga Pemerintah Non-Kementerian) dan LPNS (Lembaga Pemerintah Non Struktural) yang sedang dalam tahap evaluasi telah fungsi dan manfaat. sudah ada perkiraan-perkiraan tapi belum waktunya saya sampaikan karena saya harus lihat langsung," kata Yuddy- di sela-sela "Open House" Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly di Jakarta. Sabtu.

Sebelumnya dengan alasan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan, Presiden pada 4 Desember 2014 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor

176 tentang Pembubaran 10 Lembaga Non-struktural. "40 lembaga non-kementerian ini totalnya kurang lebih ada 77 dengan lembaga non-struktural dan tentunya tidak semuanya memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan nasional, yang sama sekali tidak ada kontribusinya ini layak untuk dihapuskan tetapi dalam menghilangkannya tidak serta merta membubarkannya saja," tambah Yuddy.

Langkah pertama yang dilakukan adalah menganalisis peran lembaga tersebut dan kontribusinya. "Langkah kedua, kita akan melakukan observasi oleh karenav di awal Januari ini selaku Menpan saya akan rne mendatangi kantornya satu per satu untuk melihat kondisi, karyawan dan per-formance dengan demikian telaah analisis manfaat lembaga tersebut sesuai dengan apa yang dilihat dan diobservasi langsung" jelas Yuddy.

Setelah melaksanakan kedua langkah itu, barulah ia menyampaikan kepada Presiden mana lembaga yang perlu dihapus dan mana yang harus dipertahankan. "Sumher Daya Maanusianya tidak otomatis dibuang, ada peraturan tentang pegawai negeri sipil, maka akan dialih tugaskan karena banyak instansi pusat dan daerah kekurangan pegawai maupun tenaga ahli, jadi disesuaikan dengan tingkat kepangkatan struktural di posisi yang mana," ungkap Yuddy.

Ia mencontohkan misalnya ia sudah datang ke Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas), serta melihat dan mendengar langsung manfaat kedua badan tersebut. "Sebelum membubarkan itu memang semua kita observasi secara langsung sehingga ada keseimbangan antara informasi yang sifatnya analisis dan yang sifatnya observatif," tambah Yuddy.

Ia juga menilai sejumlah lembaga misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Badan Nasional Penerapatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia punva manfaat besar dan pendiriannya berdasarkan Undang-undang. “Kalau (lembaga) yang terkait UU, kalau memang komisi ini dan itu tidak banyak bermanfaat, pemerintah bersama DPR. dpt melakukan lobi untuk amandemen UU tersebut dan meminta dihapuskannya komisi itu karena tidak bermanfaat setelah UU diberlakukan,” jeias Yuddy. Dari 40 lembaga yang dikaji, menurut Yuddy anggarannya mencapai sekitar Rp10 triliun. “Ada Lembaga..... sampai Rp100 miliar, tapi tidak ada yang triliunan. Itu kalau dijumlahkan nilainya kira-kira bisa mencapai Rp 10 triliun. Kan lumayan, Rp 10 triliun untuk memperbaiki banjir di Jawa Barat saja Rp 1,3 triliun,” ungkap Yuddy. Namun ia belum dapat menentukan waktu penyelesaian kajian lembaga tersebut. “Ya pastilah secepatnya, tahun inilah.” tegas Yuddy.

Ke-10 lembaga non-struktural yang sudah dibubarkan adalah:

1. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional;
2. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosiai Penyang-dang Cacat;
3. Dewan Buku Nasional;
4. Komisi Hukum Nasional
5. Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional;
6. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan;
7. Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;
8. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak.
9. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia;
10. Dewan Gula Indonesia

Hal itu sejalan dengan satu topik tulisan yang berjudul Kaji Reformasi Birokrasi dalam Harian Kompas Jumat 8 Mei 2015 mengatakan bahwa Reformasi Birokrasi yang telah dimulai

oleh Pemerintah sejak 5 tahun yang lalu tidak berjalan sesuai harapan. Hingga kini belum tercipta birokrasi yang bersih perbaikan integritas pelayanan publik, dan efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, desain reformasi birokrasi perlu dikaji ulang dikembalikan pada jalur yang benar. Selanjutnya tidak jalanya reformasi birokrasi, lanjut Agus, juga terlihat dari penataan kelembagaan yang belum berjalan optimal. Saat ini pemerintah memiliki 34 kementerian, 28 lembaga non kementerian dan 135 lembaga non struktural. Jumlah ini dinilai terlalu banyak, bahkan cenderung terus bertambah sehingga membuat inefisiensi dan bakal mengganggu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah administrasi negara dibidang pengawasan yang dilaksanakan oleh berbagai instansi dengan tugas yang sama yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Inspektorat Propinsi, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam negeri; Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Dari uraian diatas jelas terjadi in efisiensi dana anggaran, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana dan waktu, energi pemikiran dan dampak dari itu semua.

1. Sumberdaya Manusia

Manusia sebagai unsur pembangunan dan manusia juga unsur perusak artinya berhasil tidaknya pembangunan terletak pada manusia sebagai subyek pembangunan. Jadi tegasnya unsur manusia sangat penting terurama kaitannya kompetensi dan niat baik untuk tetap maju dari manusia itu sendiri.

Berbicara tentang sumberdaya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) berkaitan dengan proses rekrutmen (recruitment) Penempatan (Placement), rotasi, kesempatan mengikuti pendidikan formal dan pendidikan dan pelatihan,



promosi jabatan belum sepenuhnya didasarkan kepada kompetensi jabatan. Sejalan dengan itu bapak Presiden Joko Widodo menyerukan revolusi mental yang telah ditanggapi oleh kementrian diknas dalam peraturan Kemendiknas no 49 tahun 2014, bahwa dalam kurikulum harus mencakup unsur pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang baik. Melalui pengetahuan dan ketrampilan diharapkan mereka menjadi inovatif, kreatif dan melalui ketrampilan mereka dapat langsung bekerja dan melalui sikap perilaku yang dibangun dapat mengikat dan menghasilkan manusia-manusia yang mampu berfikir, bertindak yang dilandasi oleh sikap perilaku yang baik.

2. Pelayanan Publik

Dalam pasal 1 undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam konteks pelayanan publik paling tidak ada tiga komponen penting yaitu pertama pemerintah selaku stakeholder yang mempunyai kewenangan pembuatan regulasi, kebijakan, pengawasan, monitoring dan evaluasi. Dengan

demikian kelangsungan proses pelayanan publik dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat; kedua adalah unit pelayanan yang mencakup kapasitas kelembagaannya yaitu pertama adalah aspirasi, kedua strategi, ketiga ketrampilan organisasi; keempat sumberdaya manusia, kelima sistem dan infrastruktur sekaligus keenam struktur dan ketujuh budaya, sedangkan komponen ketiga adalah masyarakat sebagai pengguna (user). Selama ini keluhan tentang kurang baiknya pelayanan publik seperti pelayanan sertifikat tanah yang terkesan lama prosesnya, berbelit-belit dan juga dengan biaya tinggi. Demikian pelayanan kesehatan yang sangat jauh dari harapan masyarakat terutama rumah sakit pemerintah dan juga pelayanan publik lainnya.

1) Stakeholder

Kurangnya sosialisasi dari setiap kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku berdampak kepada kurangnya pemahaman masyarakat sebagai pengguna (user) terhadap aturan (norma) yang berlaku akibatnya program yang direncanakan oleh pemerintah tidak sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik.

Kurang tanggapnya regulator atas kritik atau masukan dari masyarakat pelanggan berdampak juga pada proses pelaksanaan dari aturan tersebut. Hal itu sejalan dengan pendapat Fandy Tjiptono

dan Anastasia Diana (1946:262) mengatakan bahwa manajer harus selalu melakukan perbaikan yang berbeda atau lebih sering atau dengan kata lain mereka harus melakukan perbaikan, oleh karena perubahan lingkungan eksternal semakin cepat, maka manajer harus melakukan perbaikan berkesinambungan yang merupakan usaha untuk mengubah dan membuat sesuatu menjadi lebih baik.

2) Unit Pelayanan

Menurut McPhee dan Bare (2001: 12), capacity building atau kapasitas kelembagaan, adalah kemampuan individu, organisasi, dan sistem untuk menyelenggarakan fungsi dalam rangka pencapaian misi dan tujuannya secara efektif dan efisien. Menurut De Vita et.al. (2001: 45): Kapasitas kelembagaan organisasi nonprofit, yang juga dapat diterapkan dalam kasus organisasi pemerintah, kapasitas kelembagaan mencakup lima faktor, yaitu visi dan misi, kepemimpinan, sumberdaya, jaringan/kemitraan, serta layanan dan produk.

Sumber daya dalam kapasitas kelembagaan yang dimaksud oleh De Vita et.al. ini tentu tidak terbatas hanya pada sumber daya manusia, namun bisa jadi mencakup pula sumber daya pembiayaan dan sumber daya lainnya. Mengacu pada kapasitas kelembagaan ini, McKinsey (2001:33) mengatakan Capacity is one of those words that mean all things to all people, and nonprofits have approached and interpreted capacity building in many different ways. As a starting point, therefore, the team developed a "capacity Framework" to provide a common vision and vocabulary for nonprofit capacity.

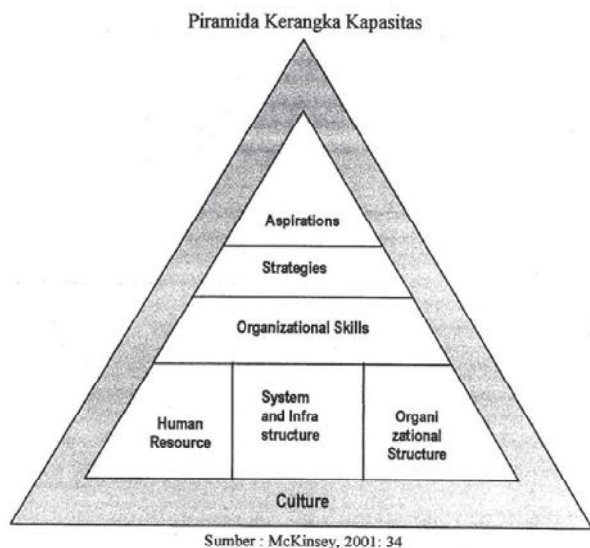
Dari beberapa pendapat tersebut di atas, maka kerangka kapasitas kelembagaan organisasi pelayanan publik mencakup potensi seluruh pegawai dan potensi semua elemen administrasi

dalam birokrasi tersebut. Sebagaimana digambarkan oleh McKinsey (2001:33) memberi gambaran berikut : The Capacity Framework, defines nonprofit capacity in a pyramid of seven essential elements : three higher-level elements - aspirations, strategy, and organizational skills - three foundational elements - systems and infrastructure, human resources, and organizational structure and a cultural element which serves to connect all the others. The team defined these elements as follows:

- Aspirations: An organization's mission, vision, and overarching goals, which collectively articulate its common sense of purpose and direction
- Strategy: The coherent set of actions and programs aimed at fulfilling the organization's overarching goals.
- Organization Skills: The sum of the organization's capabilities, including in such things (among others) as performance measurement, planning, resource management, and external relationship building'
- Human Resources: The collective capabilities, experiences, potential and commitment of the organization's board, management team, staff, and volunteers.
- Systems and Infrastructure: The organization's planning decision making, knowledge, management, and administrative systems, as well as the physical and technological assets that support the organization'
- Organizational Structure: The combination of governance, organizational design, interfunctional coordination, and individual job descriptions that shapes the organization's legal and management Structure'
- Culture: The connective tissue that binds together the organization' including shared values and practices, behavior norms,

and most important, the organization's orientation towards performance.

Dengan McKinsey (2001: 34), dengan menggabungkan semua elemen yang berbeda dari suatu kapasitas organisasi dalam diagram tunggal yang koheren, maka piramida kerangka kapasitas menekankan pentingnya memeriksa setiap elemen baik secara individu maupun dalam kaitannya dengan unsur-unsur lain, serta dalam konteks keseluruhan elemen. Penekanan ini mencerminkan temuan penting dari penelitian bahwa banyak organisasi yang cenderung berpikir bahwa pembangunan kapasitas terbatas hanya untuk "bantuan teknis" atau meningkatkan efektivitas fungsi di bagian bawah piramida, misalnya sumber daya manusia atau struktur organisasi. Karena itu, memperhatikan pentingnya aspirations, strategy dan organizational skills menjadi penting sekali dalam menilai suatu kapasitas kelembagaan, terutama kapasitas kelembagaan yang menyelenggarakan pelayanan publik.



Dengan memperhatikan bahwa setiap elemen organisasi mempunyai potensi dan fungsi tersendiri namun antara satu elemen

dengan elemennya saling terkait dan bersinergi dalam proses pembentukan kapasitas, dari uraian kapasitas kelembagaan yang dikemukakan oleh McKinsey diketahui tujuh elemen yang membentuk suatu kapasitas kelembagaan organisasi pelayanan public.

3. Otonomi Daerah

Dalam pasal 18 Undang-undang Dasar tahun 1945 berbunyi: pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan Pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Sejalan dengan itu ditetapkanlah peraturan pelaksanaannya yaitu undang-undang no 5 tahun 1974 disempurnakan dengan undang-undang no 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut juga disempurnakan lagi dengan undang-undang no 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan yang terakhir adalah undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesudah reformasi disempurnakan lagi dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sejalan dengan tuntutan reformasi maka dibuatlah undang-undang no 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, partai politik memegang peranan penting dalam proses rekrutmen para kepala Daerah, Menteri, Presiden, Anggota DPR dan Pimpinan Lembaga Tinggi dan Tertinggi Negara banyak hal yang dirasakan masyarakat dalam proses rekrutmen ini yaitu nampaknya tidak terlalu mengutamakan kompetensi jabatan akan tetapi yang mendapat perhatian lebih, adalah mereka-mereka supporting dana Pemilu/ Pilkada atau mereka-mereka yang dianggap penarik suara (Vote Getter). Permasalahan lain

juga seorang yang menjadi calon kepala daerah harus menggunakan dana yang tidak sedikit pada saat kampanye akibatnya apabila ia menang akan menyalahgunakan jabatan atau wewenangnya.

Permasalahan lain, biasanya setiap calon kepala daerah menggunakan tim sukses, akibatnya setelah calon kepala daerah terpilih maka mereka menuntut balas budi berupa jabatan atau tender-tender proyek.

Demikian juga permasalahan pemekaran wilayah seperti Kabupaten/Kota dan Propinsi baru.

Ada dugaan kuat dari beberapa partai politik yang selalu ingin untuk pembentukan atau pemekaran Kabupaten/Kota dan Propinsi baru, padahal dari berbagai aspek seperti potensi alam, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta sumber dana belum mampu untuk membiayai kebutuhan daerahnya masing-masing.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa progress dari reformasi administrasi publik belumlah berhasil sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat sebagai pengguna (user) baik itu dibidang kelembagaan instansi Pemerintah; kualitas sumberdaya manusia; kualitas Pelayanan dan

masalah-masalah Otonomi Daerah.

D. Saran

Pemerintah hendaknya secara terus menerus (continue) mengadakan :

1. Pembenahan Kelembagaan, yaitu menata ulang kebalikan atau mapping tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi agar tidak tumpang tindih.
2. Pengembangan pendidikan sebaiknya berdasarkan potensi setiap orang dengan demikian sekolah kejuruan yang akan diperbanyak serta memberikan kesempatan meningkatkan pendidikan yang lebih tinggi.
3. Perlu peningkatan kualitas mental para pelayan publik terutama perilaku dalam melaksanakan tugas pekerjaan melalui keteladanan pimpinan dan melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Perlu dicarikan upaya meminimalisir biaya-biaya pemilihan kepala daerah (PILKADA) misalnya bahwa biaya dalam PILKADA semua ditanggung oleh pemerintah dan tidak boleh ada penggunaan dana selain yang bersumber dari pemerintah agar tidak ada alasan kelak kalau terpilih untuk menyalahgunakan jabatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*, PT. Refika Aditama, 2009.

Prajudi Atmosudrjo, *Teori Administrasi Program Mgister Administrasi*, 2003.

SP Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, 1971

Surjadi, *Pengembangan Kinerja Palayanan Publik*, Refika Aditama, 2009

Johanes Basuki, *Budaya Pelayanan Publik*, Hartomo Media Pustaka Jkarta, 2013

Ali Farazamaud, *Bureaucracy and Administration*, SRC Press, 2009

Owan E Hughes, *Public Management & Administration*, Polgrase Publisher .., 1998

Undang-undang no 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.